



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 3 (2025) pp: 2649-2657

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Program Pemberdayaan Ekonomi Petani Milenial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah

Burhanudin¹, Nila Nopianti², Ikmal Mumtahaen³

^{1,2,3}Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Fitrah Insani

burhanudin.stei@gmail.com, nilanov90@gmail.com, ikmalmumtahaen67@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program pemberdayaan ekonomi petani milenial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan perspektif ekonomi syariah. Studi ini dilakukan pada kelompok Taruna Tani Berkobar yang berlokasi di Kelurahan Kotabaru, Kota Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan pengurus dan anggota kelompok tani, serta dokumentasi aktivitas program pemberdayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang dilaksanakan meliputi pelatihan budidaya pertanian modern, pengelolaan usaha tani berbasis digital, akses pembiayaan syariah, serta penguatan kelembagaan kelompok. Implementasi program tersebut memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan, kemandirian ekonomi, dan kualitas hidup petani milenial. Dari perspektif ekonomi syariah, program ini telah menerapkan prinsip-prinsip Maqasyid syariah yaitu Hifzhu din, Hifzdu Nafs, Hifzdu Nasl, Hifzdu aql, dan Hifzdu mal keadilan, keberlanjutan, tolong-menolong, dan pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Temuan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas dengan nilai-nilai syariah dapat menjadi strategi efektif dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara lebih inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, serta organisasi masyarakat dalam merancang kebijakan pemberdayaan ekonomi petani yang relevan dengan konteks generasi muda.

Kata kunci : *Pemberdayaan Ekonomi, Petani Milenial, Maqasyid Syariah*

1. Pendahuluan

Perkembangan zaman yang semakin pesat mendorong percepatan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Pembangunan tersebut meliputi berbagai bidang, seperti sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan. Salah satu sektor yang berperan penting dalam mendukung perekonomian nasional adalah sektor pertanian, terutama di wilayah pedesaan yang menjadi pusat produksi bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari (Sari, 2021).

Pertanian memiliki kontribusi signifikan dalam menjaga ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Komoditas utama seperti padi, jagung, kedelai, dan kelapa sawit menjadi penopang penting bagi kehidupan masyarakat dan perekonomian daerah. Menyadari hal tersebut, pemerintah memberikan perhatian besar terhadap pengembangan industri pertanian, khususnya sektor pangan. Program swasembada pangan yang menjadi salah satu visi Presiden Prabowo Subianto dalam lima tahun ke depan menargetkan setiap daerah mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, mengurangi ketergantungan impor, bahkan meningkatkan potensi ekspor. Untuk mendukung tujuan tersebut, pemerintah melakukan sosialisasi, memberikan insentif harga pupuk dan obat-obatan pertanian, serta mengembangkan kebijakan yang berpihak pada petani.

Sektor pertanian tidak hanya melibatkan petani senior, tetapi juga memerlukan regenerasi untuk mengantisipasi tantangan masa depan. Generasi milenial dan generasi Z menjadi kelompok yang potensial untuk mengembangkan pertanian dengan pendekatan teknologi modern. Berdasarkan data Petanidigital.id (2020), generasi milenial berada pada rentang usia 19–39 tahun dengan ciri adaptif terhadap teknologi digital, sehingga memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, mengadopsi, dan mengembangkan inovasi di bidang pertanian.

Indonesia saat ini juga sedang berada pada periode bonus demografi, dengan dominasi penduduk usia produktif yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan sektor pertanian. Menurut Bappenas (2017) dan Budiati et al. (2018), bonus demografi ini dapat menjadi peluang besar jika sumber daya manusia memiliki kapasitas yang mumpuni, baik dalam pendidikan, keterampilan, maupun penguasaan teknologi. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi petani milenial menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan ekonomi merupakan upaya memperkuat kemampuan kelompok masyarakat, terutama yang memiliki keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, dan pasar. Di banyak wilayah pedesaan, pendapatan petani masih tergolong rendah akibat keterbatasan fasilitas dan minimnya nilai tambah hasil panen. Melalui program pemberdayaan ekonomi yang terstruktur, petani milenial diharapkan mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dan mengelola usaha pertanian secara profesional.

Selain itu, pendekatan berbasis ekonomi syariah dalam pengelolaan lahan pertanian dapat menjadi alternatif yang menjamin keadilan bagi semua pihak. Sistem bagi hasil (*profit sharing*) dan pemberian upah yang sesuai dengan prinsip fiqh muamalah dapat menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan antara pemilik lahan dan pengelola. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan sistem keuangan yang etis dan berkeadilan, pertanian berbasis syariah berpotensi menjadi model yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada kajian “Program Pemberdayaan Ekonomi Petani Milenial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah” untuk menganalisis strategi, tantangan, dan peluang pengembangan pertanian di era modern yang berbasis nilai-nilai Islam.

Menurut Syafii Antonio “Akad adalah pertemuan kehendak antara dua pihak yang dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dibenarkan oleh syariat Islam dan menimbulkan akibat hukum atas suatu objek transaksi” (Antonio, 2021: 83).

Sedangkan menurut Adiwarmanto A. Karim dalam bukunya Ekonomi Mikro Islam menjelaskan: “Akad merupakan instrumen dasar dalam setiap aktivitas muamalah. Tanpa adanya akad yang sah, maka transaksi dianggap tidak memenuhi ketentuan hukum Islam.” (Karim, 2022: 112).

Menurut bahasa, *al-muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *al muzara'ah* yang berarti *Thart al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal *Al-Hadzar*. Makna pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua adalah makna hakiki (Suhendi, 2012). Sedangkan *muzara'ah* secara istilah adalah suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik dan pengelola dalam memproduktifkannya, dan hasilnya dibagi diantara mereka berdua dengan perbandingan yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan *urf* (adat kebiasaan) (Mardani, 2012).

Dasar Hukum *Muzara'ah* terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadist diantaranya:

Al-Qur'an Surat *al-Waqi'ah* ayat 63-64 :

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ
ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ

Artinya : *Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya ataukah Kami yang menumbuhkan? (Q.S al-Waqi'ah:63-64).*

Terkandung juga dalam salah satu Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim dari Ibnu Abbar r.a yang artinya: *”Sesungguhnya Nabi Muhammad tidak pernah menyerahkan tanah untuk dimuzaraahkan. Beliau bersabda: ‘Barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ia menanaminya sendiri atau menyerahkannya kepada saudaranya (untuk ditanami) dan jangan menyewakannya dengan imbalan tertentu’.* (HR. Bukhari dan Muslim).

Akad lainnya terkait pemberdayaan ini adalah Akad *Tijarah*. Akad *Tijarah* adalah segala bentuk perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan karena menyangkut adanya for profit transaction. Akad *Tijarah* ini dilakukan semata-mata untuk mencari sebuah keuntungan, karena akad *Tijarah* ini bersifat komersial (Setiadi, 2024).

Yang terakhir adalah Akad *Al-Masyaqah*, secara etimologi *Al-Masyaqah* adalah *al-ta'ab* yang berarti kelelahan, kesulitan, dan kesukaran. Sedangkan *al-tasyir* secara etimologis berarti kemudahan. jadi makna tersebut adalah kesulitan menyebabkan adanya kemudahan. Maksudnya adalah hukum-hukum syariah didasarkan atas kenyamanan, keringanan, dan menghilangkan kesulitan. hukum-hukum dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi *mukallaf*, maka syariah meringkannya agar mukallaf dapat melaksanakan hukum tersebut tanpa kesulitan dan kesukaran (Kashiko, 2010).

Sumber hukum dalam Al-Qur'an terkandung dalam Q.S Al-maidah ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّهُ لَيُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ


Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur. (Q.S Al-Maidah:6)

Pemberdayaan adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat kekuatan atau kapasitas kelompok-kelompok yang lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai melalui perubahan sosial, yaitu menciptakan masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan, serta pengetahuan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial. Ini mencakup aspek seperti kepercayaan diri, kemampuan menyampaikan aspirasi, dan kemandirian dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan (Sulaiman, 2020).

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha dan sebagainya). Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, komisi, ongkos dan laba (Marbun, 2018).

Menurut W.J.S. Poerwadarmita, kesejahteraan berarti aman, sentosa, dan makmur. Dengan kata lain, kesejahteraan adalah kondisi di mana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, termasuk sandang, pangan, papan, serta memiliki pekerjaan yang sesuai dengan keinginan dalam memenuhi kebutuhannya. (sari,2020). Secara harfiah, istilah "sejahtera" berasal dari kata Sanskerta "*Catera*," yang berarti payung. Dalam konteks ini, orang yang sejahtera adalah mereka yang hidup bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, dan kekhawatiran, sehingga merasakan keamanan dan ketentraman baik secara lahiriah maupun batiniah. Undang-Undang Ketenagakerjaan mendefinisikan kesejahteraan sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung dapat meningkatkan produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat (Risma,2021).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Program Pemberdayaan Ekonomi Petani Milenial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan. Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Mayang Sari pada tahun (2021) yang berjudul "Analisis Program Pemberdayaan Ekonomi Petani Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam".



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, karena bertujuan memahami secara mendalam fenomena pemberdayaan ekonomi petani milenial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan perspektif ekonomi syariah. Lokasi penelitian berada di Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya yang dipilih secara purposif karena memiliki populasi petani milenial yang aktif menjalankan program pemberdayaan ekonomi. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2024 hingga Maret 2025. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus dan anggota kelompok petani milenial, observasi partisipatif, serta dokumentasi kegiatan, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, dan dokumen lain yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara semi terstruktur kepada 10 orang informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria berusia 19–39 tahun, aktif dalam program pemberdayaan, dan bersedia menjadi responden, serta dokumentasi berupa foto, arsip, dan dokumen kegiatan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif mengikuti model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan informasi dari berbagai sumber dan memanfaatkan lebih dari satu metode pengumpulan data untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Program Pemberdayaan Ekonomi Petani Milenial dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Program pemberdayaan petani milenial di Kelurahan Kotabaru secara nyata telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang tercermin melalui berbagai indikator perubahan di tingkat individu maupun komunitas.

Pertama, peningkatan pendapatan menjadi salah satu capaian utama program. Hal ini terjadi karena adanya transformasi pola pemasaran produk pertanian. Sebelumnya, petani banyak bergantung pada tengkulak, yang cenderung membeli hasil panen dengan harga relatif rendah. Melalui pendampingan, pelatihan digital marketing, dan pembukaan akses pasar langsung, petani milenial mulai menjual produk pertanian secara daring maupun langsung ke konsumen akhir. Kemampuan memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan Facebook, bahkan *e-commerce* lokal, telah membantu mereka mendapatkan margin keuntungan lebih besar. Dalam kerangka *sustainable livelihood* Chambers dan Conway (1992), capaian ini menunjukkan penguatan aset finansial petani.

Kedua, program ini turut mendorong penguatan aset manusia. Hal ini tampak dari peningkatan keterampilan usaha petani milenial, yang tidak hanya terbatas pada teknik budidaya, melainkan mencakup aspek kewirausahaan. Petani belajar:

- a. Membuat perencanaan usaha tani.
- b. Memperhitungkan biaya dan keuntungan secara sederhana.
- c. Mengelola arus kas dan menyusun laporan keuangan.
- d. Menyusun strategi promosi yang sesuai dengan target pasar.

Peningkatan kompetensi ini menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan usaha tani di era modern, ketika pertanian bukan hanya sekadar kegiatan produksi, tetapi sudah menjadi entitas bisnis yang harus dikelola secara profesional.

Ketiga, penguatan aset sosial juga terlihat jelas. Melalui pembentukan kelompok usaha tani berbasis pemuda, muncul jejaring kolaborasi yang lebih solid. Kelompok ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah kerja sama dalam produksi dan pemasaran, tetapi juga menjadi ruang belajar kolektif, berbagi pengalaman, dan saling memberikan motivasi. Proses ini memperkuat ikatan sosial di antara petani muda serta meningkatkan rasa percaya diri mereka untuk mengembangkan usaha secara mandiri.

Keempat, dalam aspek aset fisik, meskipun belum merata, beberapa kelompok telah memperoleh sarana pendukung seperti rumah kemas sederhana dan alat pengolahan pascapanen skala kecil. Fasilitas ini menjadi nilai tambah untuk meningkatkan mutu dan nilai jual produk.

Namun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya merata di seluruh petani milenial. Berdasarkan wawancara, ditemukan beberapa hambatan yang menyebabkan sebagian petani belum terlibat aktif. Faktor penghambat tersebut antara lain:

- 1) Kurangnya motivasi karena pola pikir konservatif yang masih memandang bertani sebatas pekerjaan sampingan.
- 2) Keterbatasan modal awal, terutama untuk membeli peralatan produksi modern atau membiayai pengemasan produk.
- 3) Keterbatasan literasi digital, sehingga sebagian petani masih kesulitan memasarkan produk secara daring.

Kondisi ini menunjukkan bahwa intervensi program perlu didesain lebih inklusif agar tidak hanya menjangkau petani yang sudah memiliki kesiapan tinggi. Pendekatan personal, pendampingan intensif, dan penguatan kapasitas kelembagaan menjadi strategi penting ke depan.

Dalam konteks pembangunan pedesaan, keberhasilan program ini dapat diinterpretasikan sebagai langkah awal menuju kemandirian ekonomi lokal yang berkelanjutan. Namun untuk memastikan dampak jangka panjang, diperlukan:

- a) Penambahan akses pembiayaan mikro yang ramah petani milenial.
- b) Penguatan infrastruktur pendukung, terutama konektivitas internet.
- c) Pembentukan sistem insentif bagi petani yang berprestasi agar memotivasi yang lain.
- d) Penguatan peran pemerintah desa dan lembaga pendamping dalam memastikan keberlanjutan program.

Dengan demikian, menjawab rumusan masalah secara menyeluruh program pemberdayaan petani milenial di Kelurahan Kotabaru memang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan, keterampilan usaha, dan penguatan jejaring ekonomi lokal. Namun keberhasilan tersebut masih perlu diperluas jangkauannya dan diperkuat secara kelembagaan agar kesejahteraan yang tercapai benar-benar bersifat inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh petani milenial di wilayah tersebut..

3.2 Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Petani Milenial di Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya

Pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi petani milenial di Kelurahan Kotabaru Kota Tasikmalaya merupakan sebuah langkah konkret dan strategis dalam menjawab berbagai tantangan multidimensional yang dihadapi generasi muda petani saat ini. Di tengah semakin maraknya urbanisasi dan berkurangnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian, program ini menjadi contoh nyata bagaimana pendekatan pemberdayaan dapat diimplementasikan secara terencana, partisipatif, dan terukur.

Program ini bukan sekadar serangkaian pelatihan formal, melainkan proses pembangunan kapasitas menyeluruh yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dimulai dari tahapan pendataan, program berupaya memetakan profil petani milenial secara detail mulai dari latar belakang pendidikan, skala lahan, sumber penghasilan utama, hingga preferensi komoditas pertanian yang diminati. Langkah ini dilakukan bukan hanya untuk keperluan administratif, tetapi juga sebagai fondasi untuk mendesain intervensi yang sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Setelah proses identifikasi, kegiatan berlanjut pada tahapan pelatihan teknis yang diarahkan untuk mencetak petani milenial dengan pola pikir modern. Materi pelatihan tidak hanya terbatas pada metode budidaya konvensional, melainkan juga teknologi tepat guna seperti pemanfaatan sistem irigasi tetes, penggunaan pupuk organik cair, pengendalian hama terpadu, serta praktik pascapanen yang higienis dan bernilai tambah. Pendekatan ini mencerminkan orientasi program untuk menjadikan petani milenial sebagai pionir pertanian cerdas (*smart farming*), bukan sekadar pekerja lapangan yang pasif.

Pada tahap kewirausahaan, program memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan manajemen usaha tani secara praktis. Peserta diajarkan menyusun rencana usaha (*business plan*), melakukan pencatatan transaksi sederhana, menetapkan harga pokok produksi, hingga membangun citra merek lokal yang menjual. Salah satu capaian nyata yang menjadi sorotan adalah keberhasilan beberapa petani milenial dalam merintis unit usaha olahan hasil tani, seperti pembuatan keripik hortikultura, abon sayuran, dan produk turunan lain yang dipasarkan melalui media digital.

Komponen pendampingan lapangan menjadi nilai tambah program yang membedakannya dari sekadar pelatihan seremonial. Penyuluh pertanian bersama pengurus kelompok tani aktif mendampingi para petani muda dalam menerapkan inovasi teknologi, menyelesaikan persoalan budidaya, dan memfasilitasi jejaring pemasaran. Sebagai contoh, sebagian besar peserta kini rutin memasarkan produknya melalui kanal media sosial dan aplikasi *e-commerce* lokal. Ini menandakan adanya pergeseran pola usaha tani, dari sistem distribusi tradisional yang bergantung pada tengkulak menuju model bisnis yang lebih mandiri dan berdaya saing.

Fenomena ini patut dicatat sebagai bukti bahwa generasi milenial di sektor pertanian tidak hanya memiliki potensi besar, tetapi juga daya adaptasi tinggi terhadap dinamika digitalisasi ekonomi. Dalam konteks teori *empowerment* menurut Edi Suharto (2005), program ini merepresentasikan praktik pemberdayaan yang komprehensif karena berhasil meningkatkan aset manusia (pengetahuan dan keterampilan), aset sosial (jaringan kelompok tani), aset finansial (peningkatan penghasilan), dan aset simbolik (citra diri petani muda yang modern).

Lebih dari itu, pengalaman implementasi di Kotabaru menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi petani milenial tidak berhenti pada tataran “cerita sukses” yang bersifat sporadis. Ada indikasi perubahan pola pikir kolektif di kalangan petani muda: mereka semakin percaya diri, mandiri dalam mengambil keputusan usaha, dan terbuka pada inovasi. Hal ini menjadi fenomena baru yang mencerminkan transisi generasi petani Indonesia menuju model pertanian yang profesional, berbasis teknologi, sekaligus tetap berakar pada nilai-nilai kebersamaan lokal.

Kendati demikian, dinamika di lapangan juga menunjukkan tantangan yang perlu diantisipasi. Tidak semua petani milenial memiliki akses modal yang memadai untuk melakukan inovasi secara berkelanjutan. Selain itu, literasi digital yang masih beragam di kalangan petani muda juga menjadi pekerjaan rumah yang memerlukan pendampingan intensif. Oleh karena itu, kesinambungan program pemberdayaan perlu diperkuat dengan dukungan kebijakan pemerintah daerah, perluasan kerja sama dengan mitra swasta, dan penguatan kelembagaan kelompok tani berbasis pemuda.

Dalam pelaksanaannya, terdapat penerapan prinsip-prinsip akad dalam kegiatan pertanian. Beberapa petani melakukan kerja sama berbasis bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap, yang sesuai dengan akad muzara’ah. Dalam akad ini, pemilik lahan menyerahkan lahan kepada petani penggarap dengan kesepakatan bahwa hasil panen akan dibagi sesuai persentase tertentu. Meskipun tidak semua petani menyebut istilah “*akad muzara’ah*”, praktik yang dijalankan telah mencerminkan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan saling ridha.

Selain itu, dalam kegiatan jual beli hasil panen, juga diterapkan akad *Tijarah*. Petani menjual hasil panennya dengan sistem tunai maupun pesan awal (*salam*), sesuai dengan syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip akad komersial yang berlandaskan syariah telah diadopsi dalam kegiatan pertanian masyarakat setempat.

Prinsip *al-masyaqqah tajlibut taysir* atau kesulitan mendatangkan kemudahan juga tampak dalam praktik keseharian petani, terutama saat menghadapi gagal panen atau kendala cuaca. Dalam kondisi demikian, para petani saling membantu dan melakukan penyesuaian kesepakatan, mencerminkan fleksibilitas hukum Islam yang menekankan kemudahan dan kemaslahatan.

Dengan demikian, program pemberdayaan ekonomi petani milenial di Kotabaru tidak hanya meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi, tetapi juga mencerminkan integrasi nilai-nilai ekonomi syariah dalam praktik lapangan, khususnya melalui penerapan akad-akad syariah yang relevan.

Dengan melihat capaian dan tantangan tersebut, program pemberdayaan ekonomi petani milenial di Kelurahan Kotabaru bukan hanya sekadar inovasi lokal, melainkan contoh transformasi nyata yang relevan dijadikan rujukan bagi daerah lain dalam merumuskan kebijakan pembangunan pertanian yang lebih inklusif, modern, dan adaptif terhadap kebutuhan generasi baru.

3.3 Perspektif Ekonomi Syariah terhadap Pemberdayaan Ekonomi Petani Milenial

Dari perspektif ekonomi syariah, program pemberdayaan petani milenial yang dijalankan di Kelurahan Kotabaru pada dasarnya telah mencerminkan berbagai nilai luhur dan prinsip utama dalam ajaran Islam, yaitu prinsip

keadilan (*‘adl*), kerja sama dan kebersamaan (*syirkah dan ta’awun*), tanggung jawab sosial, serta upaya meraih keberkahan dalam usaha (*barakah*). Program ini bukan hanya sekadar inisiatif teknis untuk meningkatkan pendapatan, melainkan juga sarana membangun tatanan ekonomi masyarakat yang lebih adil, partisipatif, dan bermartabat.

Pelaksanaan program dimulai dari penguatan kesadaran kolektif di kalangan petani muda mengenai pentingnya bekerja secara profesional dan berkelanjutan. Mereka difasilitasi untuk membentuk kelompok usaha tani yang mengedepankan semangat musyarakah, yaitu kerja sama dalam pengelolaan modal, pembagian risiko, dan perolehan hasil. Dalam Islam, prinsip musyarakah memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an surah Shad ayat 24:

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَقَلِيلٌ مَّا هُم

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh...” (QS. Shad: 24)

Ayat ini memberikan peringatan bahwa akad kerja sama yang tidak dilandasi iman, kejujuran, dan amanah berpotensi melahirkan ketidakadilan. Oleh karena itu, program pemberdayaan ini sangat menekankan pentingnya transparansi, kesepakatan yang jelas, dan mekanisme musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan ekonomi bersama. Dasar hadis Nabi SAW juga menegaskan prinsip ini:

قال النبي ﷺ عن أبي هريرة رضي الله عنه

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: "أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya: Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah ﷺ bersabda: “Sesungguhnya Allah berfirman, ‘Aku menjadi pihak ketiga di antara dua orang yang berserikat selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada yang lain. Jika salah satu berkhianat, maka Aku keluar dari antara mereka.’” (HR. Abu Dawud)

Hadis ini memberikan landasan moral bahwa kejujuran adalah fondasi kerja sama dalam Islam. Dalam konteks program di Kelurahan Kotabaru, nilai-nilai ini tampak dari cara petani milenial bersama-sama memutuskan pola tanam, pembagian modal, dan keuntungan secara adil.

Selain musyarakah, prinsip *ta’awun* atau tolong-menolong juga menjadi semangat utama program ini. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (QS. Al-Maidah: 2)

Semangat *ta’awun* terlihat dalam aktivitas pendampingan teknis dan saling membantu antara petani muda, baik dalam budidaya, pengolahan pascapanen, maupun pemasaran. Misalnya, ketika salah satu petani belum memiliki peralatan tertentu, anggota kelompok lain secara sukarela meminjamkan alat atau membantu proses produksi. Hal ini tidak hanya menguatkan solidaritas ekonomi, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran kolektif.

Di sisi pembiayaan, petani milenial kini mulai menjajaki akses permodalan berbasis syariah. Salah satunya melalui koperasi syariah yang menerapkan akad bagi hasil (*mudharabah* atau *musyarakah*) serta pinjaman bebas bunga. Langkah ini menjadi sangat strategis mengingat larangan riba telah ditegaskan dalam Al-Qur’an:

وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275)

Dengan menghindari riba, petani milenial berupaya menjaga keberkahan rezeki dan memastikan usahanya tidak menzalimi pihak lain, terutama ketika modal usaha berasal dari lembaga keuangan.

Selain aspek pembiayaan dan kerja sama, nilai keberkahan (*barakah*) juga menjadi pijakan dalam mengelola usaha pertanian. Petani muda semakin memahami bahwa keberhasilan usaha tidak hanya diukur dari keuntungan material, tetapi juga dari kebermanfaatn sosial dan kebersihan niat. Nabi Muhammad SAW bersabda:

"التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ"

Artinya: "Pedagang yang jujur dan amanah kelak akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada." (HR. Tirmidzi)

Prinsip ini menjadi landasan penting bagi petani milenial dalam mempraktikkan transparansi harga, kejujuran dalam kualitas produk, serta akhlak mulia ketika berinteraksi dengan konsumen.

Program ini secara nyata juga mengarah pada terwujudnya tujuan maqāsid al-syarī'ah, yakni perlindungan terhadap praktik kegamaan (*Hifzhu al-din*), melindungi lingkungan adalah keawjiban agama bagi umat islam dan siapa pun yang peduli dengan dunia tempat kita hidup prinsip ini mengungkapkan kebenaran yang sama islam mempromosikan penghargaan yang mendalam terhadap bumi, karena penghargaan ini meluas ke cinta diri sendiri dan cinta tuhan, kedua, menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), atau melindungi jiwa seseorang agar tidak melakukan tindakan kekerasan atau keji, jiwa dan lingkungan berinteraksi satu sama lain di tempat ini salah satu manifestasinya adalah dalam bemntuk bahaya terhadap jiwa manusia yang di timbulkan pencemaran alam yang disebabkan aktivitas manusia, produksi pangan bergantung pada industri pertanian yang berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi, pertanian adalah pemberi kerja dan penggerak ekonomi yang signifikan. Konsekuensinya pengelolaan pertanian yang baik akan mengembangkan atau memainkan peran penting dalam membangun perekonomian. Allah melarang tindakan perusakan lingkungan karena mengancam keberadaan manusia di bumi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketiga adalah pemeliharaan Mental (*Hifzhu al-aql*), pemikiran yang jernih dan optimis sering terbantu oleh lingkungan yang sehat secara fisik dan mental. penciptaan lingkungan yang bebas dari stress dibantu oleh bisnis yang sadar akan dampaknya terhadap alam. Keempat (*Hifzhu al-nash*) kemampuan manusia untuk memanfaatkan sumber daya secara langsung terkait dengan kemampuan generai saat ini untuk menjaga generasi berikutnya untuk tetap hidup dan sehat sehingga generasi selanjutnya bisa mengambil dan memanfaatkan sumber daya. Kelima menjaga harta (*hifz al-māl*), keuntungan yang di hasil kan dari praktik-praktik keuangan yang dilaksanakan terhindar dari *Tadlis*, *gharar*, dan *riba*. selain mewujudkan program Maqasyidu syariah juga mewujudkan kemaslahatan ekonomi bagi masyarakat. Ketika petani muda memiliki keterampilan dan akses usaha yang baik, mereka akan lebih mandiri secara ekonomi, mengurangi ketergantungan pada tengkulak, dan menciptakan kesejahteraan yang lebih adil dan lestari.

Beberapa petani melakukan kerja sama berbasis bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap, yang sesuai dengan akad *muzara'ah*. Dalam akad ini, pemilik lahan menyerahkan lahan kepada petani penggarap dengan kesepakatan bahwa hasil panen akan dibagi sesuai persentase tertentu. Meskipun tidak semua petani menyebut istilah "*akad muzara'ah*", praktik yang dijalankan telah mencerminkan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan saling ridha.

Selain itu, dalam kegiatan jual beli hasil panen, juga diterapkan akad *Tijarah*. Petani menjual hasil panennya dengan sistem tunai maupun pesan awal (salam), sesuai dengan syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip akad komersial yang berlandaskan syariah telah diadopsi dalam kegiatan pertanian masyarakat setempat.

Prinsip *al-masyaqqah tajlibut taysir* atau kesulitan mendatangkan kemudahan juga tampak dalam praktik keseharian petani, terutama saat menghadapi gagal panen atau kendala cuaca. Dalam kondisi demikian, para petani saling membantu dan melakukan penyesuaian kesepakatan, mencerminkan fleksibilitas hukum Islam yang menekankan kemudahan dan kemaslahatan.

Dengan demikian, program pemberdayaan petani milenial di Kelurahan Kotabaru tidak hanya menjadi upaya peningkatan pendapatan, tetapi juga membuktikan bahwa ekonomi yang dibangun atas dasar syariah mampu menghadirkan keberkahan, keadilan, dan solidaritas sosial yang kokoh. Hal ini menjadi contoh konkret bagaimana nilai-nilai Islam dapat diimplementasikan dalam praktik ekonomi modern yang inklusif dan berdaya saing.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai Program Pemberdayaan Ekonomi Petani Milenial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program ini di Kelurahan Kotabaru telah berjalan secara sistematis dan terstruktur melalui tahapan pendataan, pelatihan, pendampingan, hingga fasilitasi pemasaran berbasis teknologi dengan melibatkan sinergi multipihak, baik pemerintah, kelompok tani, penyuluh, maupun mitra swasta. Program ini memberikan dampak nyata berupa peningkatan pendapatan, kemandirian usaha, keterampilan kewirausahaan, serta penguatan jejaring ekonomi lokal, meskipun masih dihadapkan pada tantangan keterbatasan modal, keterampilan digital, dan stigma terhadap profesi petani. Dari perspektif ekonomi syariah, program tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan, kerja sama,

tolong-menolong, keberkahan, serta kejujuran, sekaligus mendukung terwujudnya *maqāṣid al-syarī'ah* khususnya dalam menjaga harta dan meningkatkan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, program pemberdayaan ini dapat dinilai sebagai solusi strategis berbasis nilai-nilai syariah dalam mengatasi ketimpangan sosial, pengangguran, dan rendahnya kesejahteraan sektor pertanian, sehingga ke depan perlu dikuatkan melalui keberlanjutan program, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pengembangan pembiayaan syariah agar dapat menjadi model percontohan bagi daerah lain..

Referensi

1. Antonio, M. S. (2021). Bank syariah: Dari teori ke praktik. Jakarta: Gema Insani.
2. Bappenas. (2017). Proyeksi penduduk Indonesia 2015–2045. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Budiati, L., et al. (2018). Bonus demografi: Peluang dan tantangan bagi pembangunan ekonomi. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
4. Karim, A. A. (2022). Ekonomi mikro Islam. Jakarta: Rajawali Pers.
5. Kashiko, A. (2010). Kaedah-kaedah fiqh dalam muamalah. Bandung: Pustaka Setia.
6. Marbun, B. N. (2018). Kamus manajemen. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
7. Mardani. (2012). Fiqh muamalah. Jakarta: Kencana.
8. PetaniDigital.id. (2020). Data petani milenial Indonesia. Retrieved from <https://petanidigital.id>
9. Risma, A. (2021). Kesejahteraan dalam perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bandung: Mandar Maju.
10. Sari, M. (2021). Analisis program pemberdayaan ekonomi petani dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
11. Setiadi, D. (2024). Prinsip akad tijarah dalam ekonomi syariah. Bandung: Pustaka Pelajar.
12. Suharto, E. (2005). Membangun masyarakat memberdayakan rakyat. Bandung: Refika Aditama.
13. Suhendi, H. (2012). Fiqh muamalah. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
14. Sulaiman, A. (2020). Pemberdayaan masyarakat: Teori dan praktik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.